



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

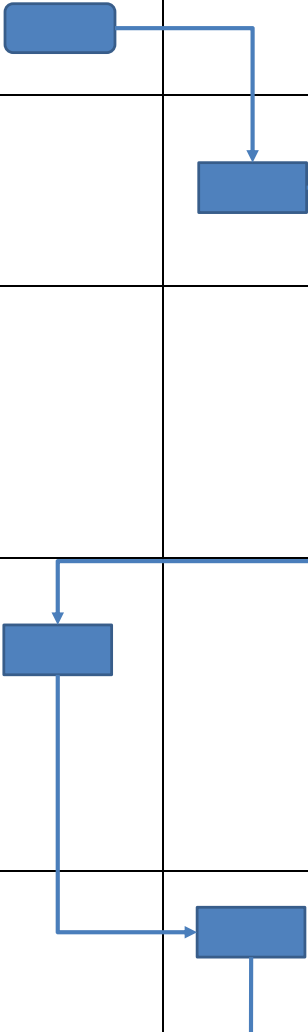
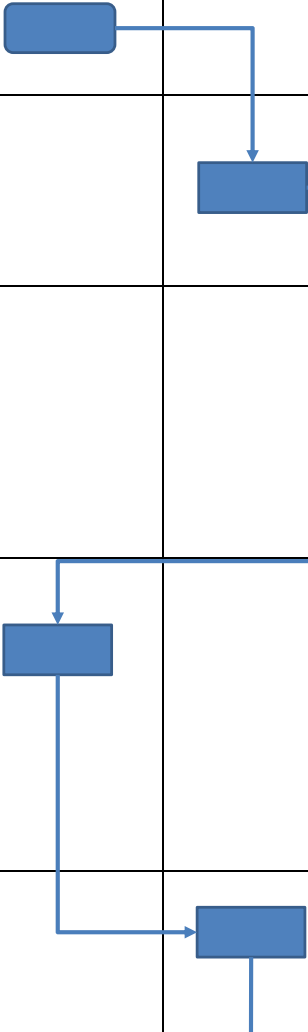
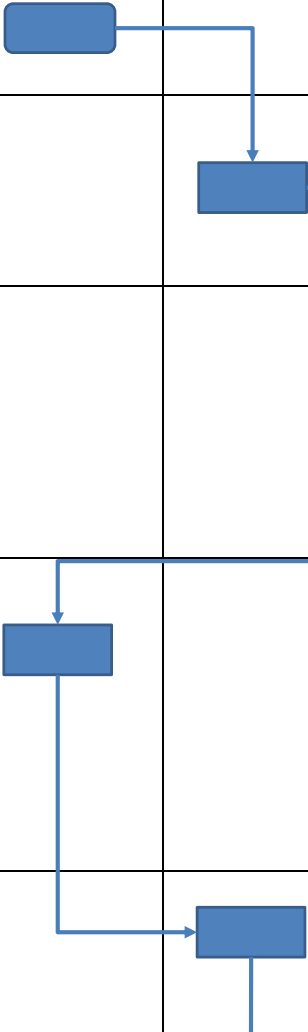
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

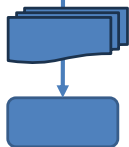
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Menteri Supeno 1 / 2 Semarang Kodepos 50243 Telepon (024) 8319140
Faksimile (024) 8319328 [http:// www.diskominfo.jatengprov.go.id](http://www.diskominfo.jatengprov.go.id)

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Nomor SOP	500.12.18.1/1025.3/2025
		Tanggal pembuatan	27 Mei 2025
		Tanggal revisi	
		Tanggal pengesahan	4 Juni 2025
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		Judul SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	4	Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	5	Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1	SOP Pemutakhiran dan Penetapan DIP	1.	Formulir isian
2	SOP Uji Konsekuensi	2.	komputer
3	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	3.	Pesawat Telepon
4	SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan	4	Jaringan Internet
5	SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	5	ATK
6	SOP Publikasi Informasi Publik	6	Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7	SOP Permohonan Informasi Publik		
8	SOP Desk Layanan Informasi		
9	SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik		
10	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1.	Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		

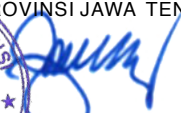
SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI
PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID/Kepala Badan Publik	PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi Sengketa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Atasan PPID menerima surat dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat							Mulai
2	Atasan PPID memerintahkan PPID Pelaksana untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi yang terdiri dari perwakilan PPID Pelaksana, perwakilan PPID Pemprov Jateng, perwakilan unit kerja pengampu substansi/informasi yang disengketakan, serta pejabat fungsional/pelaksana sesuai kebutuhan				Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat	3 hari kerja	Dokumen Pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	
3	Tim Fasilitasi Sengketa mengkaji permohonan sengketa serta menyiapkan jawaban yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, termasuk salinan dokumen permohonan dan keberatan informasi terkait dengan sengketa yang diajukan				Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat, salinan dokumen permohonan dan keberatan informasi (termasuk jawaban dan tanggapan dari PPID Pelaksana kepada Pemohon Informasi dan Pemohon Keberatan Informasi)	7 hari kerja	konsep jawaban dokumen pendukungnya	
3	Tim Fasilitasi Sengketa mengikuti setiap tahapan penanganan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi dan melaporkannya kepada Kepala Badan Publik/Atasan PPID				Surat dari dari Komisi Informasi Provinsi dan/atau dari PPID Jateng, terkait permohonan sengketa informasi oleh masyarakat, salinan dokumen permohonan dan keberatan informasi (termasuk jawaban dan tanggapan dari PPID Pelaksana kepada Pemohon Informasi dan Pemohon Keberatan Informasi), serta konsep jawaban dokumen pendukungnya	Sesuai pelaksanaan proses Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi	Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi dan dokumen pendukungnya	
3	Atasan PPID Pelaksana memerintahkan PPID Pelaksana untuk melaksanakan hasil keputusan Komisi Informasi Provinsi, baik itu mediasi maupun ajudikasi				Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi dan dokumen pendukungnya	Segara setelah Sengketa Informasi diputuskan oleh Komisi Informasi Provinsi	Surat Pernyataan telah melaksanakan hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi dan dokumen pendukungnya	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID/Kepala Badan Publik	PPID Pelaksana	Tim Fasilitasi Sengketa	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	PPID Pelaksana mendokumentasikan proses dan hasil fasilitasi sengketa informasi				Hasil Keputusan Komisi Informasi Provinsi, Surat Pernyataan Kepala Dinas, dan dokumen pendukungnya	2 hari kerja setelah proses Sengketa Informasi selesai	Seluruh dokumen proses Sengketa Informasi Publik	Selesai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH




AGUNG HARIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 197012021990031002